

Dinamika Aliran Sempalan dalam Lanskap Keagamaan dan Kenegaraan Indonesia

Ivan Sunata^{1)*}, Duski Samad²⁾, Zaim Rais³⁾

^{1*,2,3} Program Doktoral Studi Islam UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia, 2420110001@uinib.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis dinamika aliran sempalan dalam konteks keagamaan dan kenegaraan di Indonesia, dengan fokus pada faktor penyebab munculnya aliran-aliran ini serta respon pemerintah dan masyarakat terhadapnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, memanfaatkan data historis, regulasi pemerintah, serta perspektif keagamaan dari organisasi Islam utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran sempalan kerap kali lahir dari interpretasi baru terhadap ajaran Islam yang bertujuan memenuhi kebutuhan spiritual yang dirasa belum terpenuhi oleh organisasi keagamaan mainstream. Namun, kehadiran aliran-aliran ini sering kali memicu ketegangan sosial dan politik, sehingga menimbulkan perhatian khusus dari pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui regulasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap aliran sempalan sering bersifat ambivalen, berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan integritas nasional. Studi ini memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana aliran sempalan dapat mempengaruhi lanskap sosial-keagamaan dan peran negara dalam merespon dinamika keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci: Aliran Sempalan, Lanskap, Keagamaan, Kenegaraan

Abstract

This article analyzes the dynamics of splinter sects in the religious and state context in Indonesia, with a focus on the factors causing the emergence of these sects as well as the government and society's response to them. This research uses a qualitative-descriptive approach, utilizing historical data, government regulations, and religious perspectives from major Islamic organizations such as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. The research results show that splinter sects are often born from new interpretations of Islamic teachings aimed at fulfilling spiritual needs that are felt to have not been met by mainstream religious organizations. However, the presence of these sects often triggers social and political tensions, giving rise to special attention from the government which seeks to maintain social stability and harmony through regulations. This article concludes that the government's approach to splinter sects has often been ambivalent, seeking to maintain a balance between religious freedom and national integrity. This study provides insight for stakeholders in understanding how splinter sects can influence the socio-religious landscape and the role of the state in responding to religious dynamics in Indonesia.

Keywords: *Landscape, Religion, Splinter Sect, Statehood*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sejarah panjang tentang keberagaman praktik keagamaan yang mencerminkan kompleksitas dalam lanskap keagamaan Islam. Di samping aliran-aliran arus utama, berbagai kelompok sempalan atau sekte keagamaan telah muncul, yang sering kali menimbulkan perdebatan di antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Aliran sempalan ini tidak hanya mencerminkan pluralitas dalam interpretasi agama, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor sosial, politik, dan sejarah yang membentuk praktik keagamaan di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana dinamika internal dalam komunitas Muslim dapat dipengaruhi oleh perubahan politik, seperti reformasi, serta pengaruh eksternal seperti globalisasi dan penetrasi teknologi digital. Dalam konteks ini, studi tentang dinamika aliran sempalan menjadi semakin penting untuk memahami peran mereka dalam membentuk wacana keagamaan dan stabilitas sosial di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola dinamika yang melingkupi kemunculan, perkembangan, dan interaksi aliran sempalan dalam lanskap keagamaan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana aliran-aliran tersebut beradaptasi dengan tantangan internal dari komunitas Muslim arus utama serta tekanan eksternal dari pemerintah dan masyarakat luas. Dalam hal ini, tujuan utama dari studi ini adalah untuk memahami dampak sosial-keagamaan dari keberadaan aliran sempalan, baik dalam hal kontribusi mereka terhadap pluralisme Islam di Indonesia, maupun potensi ketegangan yang mereka hasilkan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana dinamika sosial-politik kontemporer, termasuk pengaruh globalisasi dan media digital, turut mempengaruhi posisi dan persepsi publik terhadap aliran-aliran ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami peran dan kontribusi aliran sempalan dalam membentuk keragaman keagamaan di Indonesia, serta menawarkan perspektif ilmiah yang dapat membantu memitigasi konflik sosial yang mungkin timbul akibat ketegangan antar kelompok-kelompok keagamaan tersebut.

Kajian mengenai aliran sempalan dalam Islam di Indonesia telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang berfokus pada sejarah kemunculan dan perkembangan teologisnya. Namun, sebagian besar literatur yang ada cenderung mengabaikan aspek-aspek kontemporer yang lebih dinamis, seperti bagaimana aliran-aliran ini berinteraksi dengan perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, media digital, dan perkembangan politik domestik. Literatur sebelumnya seringkali hanya membahas fenomena aliran sempalan dalam konteks perpecahan teologis klasik, tanpa memperhitungkan kompleksitas adaptasi aliran-aliran tersebut di tengah perubahan zaman yang pesat. Selain itu, kajian lintas disiplin yang menggabungkan perspektif sosiologis, antropologis, dan politis masih terbatas dalam menangani fenomena ini secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan multidisiplin yang holistik, menggabungkan perspektif sejarah dengan analisis sosial-politik kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman akademik tentang posisi, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh aliran sempalan di Indonesia saat ini, terutama dalam kaitannya dengan stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika sosial dan politik yang memengaruhi perkembangan aliran sempalan di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena yang terkait dengan aliran sempalan, termasuk interaksi sosial, politik, dan agama yang membentuk eksistensi kelompok-kelompok ini. Sedangkan pendekatan analisis konten digunakan untuk

menganalisis dokumen, artikel berita, literatur, dan media sosial yang bertujuan untuk memahami tema, frekuensi, dan narasi yang berkaitan dengan aliran sempalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Aliran Sempalan

Aliran sempalan dalam konteks agama Islam merupakan fenomena di mana sekelompok orang atau individu mengembangkan interpretasi atau pemahaman agama yang berbeda atau menyimpang dari pandangan mainstream atau mayoritas. Aliran sempalan biasanya terbentuk karena perbedaan tafsir terhadap ajaran agama, baik terkait aspek teologi, hukum, maupun praktik ibadah.

Dalam sejarah Islam, aliran sempalan sering kali muncul sebagai respons terhadap persoalan-persoalan sosial, politik, atau kultural yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa contoh klasik dari aliran sempalan di dalam Islam meliputi munculnya berbagai sekte atau mazhab yang berbeda dari ajaran arus utama Sunni atau Syiah. Aliran sempalan bisa jadi tumbuh karena ketidakpuasan terhadap otoritas agama yang ada atau karena perbedaan dalam metode penafsiran teks-teks agama.

Dari perspektif akademik, penting untuk memandang aliran sempalan secara objektif, tidak hanya sebagai penyimpangan tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sejarah dan intelektual dalam perkembangan Islam. Aliran-aliran ini sering kali mengemukakan kritik terhadap doktrin-doktrin yang mapan dan memberikan ruang untuk pembaruan atau pembentukan wacana baru. Namun, di sisi lain, aliran sempalan yang ekstrem atau radikal bisa menimbulkan tantangan bagi persatuan umat dan stabilitas sosial.

Istilah aliran sempalan pertama kali digunakan oleh Abdurrahman Wahid sebagai pengganti kata "*splinter group*" kata yang tidak memiliki konotasi khusus aliran agama, akan tetapi dipakai untuk kelompok kecil yang memisahkan diri dari partai atau organisasi sosial dan politik. Untuk "*splinter group*" dalam perspektif aliran agama, kata sekte lazim dipakai (Burhanuddin 2010).

Bicara tentang aliran sempalan selalu berangkat dari suatu pengertian tentang ortodoksi atau aliran induk. Artinya, tanpa adanya ortodoksi maka tidak akan ada sempalan. Oleh karena itu, aliran sempalan adalah aliran yang menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi. Karena menyempal, maka dihinaan sebagai aliran sesat dan dengan demikian ajarannya juga dianggap menyimpang (Hasbullah 2009).

Untuk menentukan mana yang masuk kategori aliran sempalan, pertama harus ada kejelasan terhadap pengertian ortodoks. Menurut Martin Van Bruinessen, untuk kasus umat Islam di Indonesia, ortodoksi barangkali adalah aliran induk yang diwakili oleh badan-badan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). MUI sebagai lembaga ulama bentukan pemerintah sangat mendominasi ortodoksi ini, sehingga apa yang dinyatakan sesat oleh MUI akan dijadikan rujukan oleh pemerintah, meski Muhammadiyah atau NU berbeda pendapat. Jadi, ortodoksi merupakan paham yang dianut mayoritas ulama dan terkadang didukung oleh penguasa.

Pada dasarnya setiap gerakan keagamaan atau setiap usaha yang terorganisasi menyebarkan paham keagamaan atau interpretasi terhadap suatu agama yang sudah ada bisa disebut sekte. Untuk mengidentifikasi suatu ajaran atau paham sebagai sekte atau bukan perlu dicermati karakteristik yang ada padanya.

Sejumlah pakar sosiologi agama mengemukakan karakteristik sekte, sebagai berikut: *Pertama*, keanggotaannya berukuran kecil, terbatas pada sejumlah individu yang terpilih. *Kedua*, adanya tuntutan kesetiaan yang total, tidak tolerir adanya kesetiaan ganda, dan adanya kontrol sosial yang kuat di dalam kelompoknya. *Ketiga*, adanya doktrin teologi berbeda dari yang mainstream, yang secara khas dipahami oleh pendiri sekte tersebut bersama kelompoknya, yang kemudian melahirkan klaim monopoli kebenaran.

Keempat, bersifat eksklusif, di mana para anggota yang merupakan satu komunitas orang-orang yang “percaya” memandang diri mereka berbeda secara agama dari kelompok-kelompok lain. *Kelima*, sikap antihierarki, menolak kelas pemuka agama, doktrin, dan praktik sosial keagamaan yang mapan. *Keenam*, sikap bermusuhan dengan komunitas lain di luar kelompoknya (Langaji 2016).

2. Latar Belakang Munculnya Aliran Sempalan

Dalam studi Islam dengan pendekatan sosiologis, berkembang banyak pendapat terkait latar belakang kemunculan dan perkembangan aliran keagamaan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, sebagian ulama melihat bahwa kemunculan aliran keagamaan dipengaruhi oleh ketidaktahuan para pengikutnya terhadap ajaran Islam dan berbagai aspeknya. *Kedua*, bagi Azyumardi Azra, hal ini dipercepat oleh kenyataan dan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang begitu cepat – dengan sedikit latah, bisa juga disebabkan oleh globalisasi – yang menimbulkan disrupsi disorientasi, atau dislokasi psikologis dalam kalangan tertentu masyarakat. Selain itu, kemunculan mereka juga bisa di dorong oleh ketidakpuasan terhadap paham, gerakan atau organisasi keagamaan mapan, yang mereka pandang tidak mampu lagi mengakomodasi pengembaran keagamaan mereka. Pendapat Azra ini relevan dengan pendapat Kuntowidjoyo yang melihat bahwa penyebab munculnya gerakan keagamaan sempalan adalah polarisasi sosial yang semakin menajam. *Ketiga*, terdapat indikasi kuat telah terjadi fragmentasi otoritas atas interpretasi teks kitab suci (al-Qur'an) yang berimplikasi pada pergeseran otoritas keagamaan. Pergeseran posisi sentral ulama dalam masalah-masalah agama yang merupakan fenomena alamiah seiring telah terjadinya ortodoksi Islam dari Mekkah Arab Saudi ke belahan dunia lain, seperti Mesir. Pergeseran ortodoksi dan kecenderungan fragmentasi ini terus berlangsung di Indonesia hingga sekarang (Langaji 2016).

Lebih jauh Burhanuddin (2010) mengatakan penyebab lahirnya aliran sempalan dikarenakan tiga faktor. Pertama, peran ortodoksi yang tidak akomodatif. Kedua, dalam beberapa kasus terkait aliran sempalan, latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama para anggotanya relatif rendah dan bahkan sama sekali tidak mengerti dasar-dasar agama yang dianutnya, namun demikian kebutaan terhadap dasar-dasar agama ini diimbangi semangat keagamaan yang tinggi. Ketiga, terdapat jurang komunikasi antara tokoh-tokoh agama dan kalangan muda yang frustasi tetapi idealis, sehingga kalangan yang disebut terakhir cenderung terhambat untuk menyalurkan aspirasi dan idealisme mereka ke dalam saluran yang lebih moderat dan produktif. Keempat, sebagai akibat urbanisasi dan monetarisasi ekonomi, banyak ikatan sosial yang tradisional semakin longgar dan terputus (Burhanuddin 2010).

Umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Untuk mengamalkan hadis-hadis yang telah terbukti kesahihannya, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan profesional. Metode yang tidak tepat di dalam memahami hadis, akan menghasilkan pemahaman yang menyimpang. Timbulnya aliran-aliran sempalan dalam Islam, salah satunya karena pemahaman yang tidak tepat terhadap hadir yang ada (Nursalim and Sunan Gunung Djati Bandung 2023).

Sejarah mencatat bahwa gerakan yang dianggap sebagai “sempalan” pertama dalam dunia Islam adalah Khawarij, sebuah sekte Kalam yang memisahkan diri dari kelompok utama yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Gerakan ini muncul jauh sebelum era modernisasi. Khawarij lahir pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib, bersamaan dengan kemunculan Syiah yang awalnya juga merupakan pendukung Ali (Ilham 2019). Meskipun muncul dari konteks sosial tertentu, Khawarij, meski awalnya belum memiliki landasan epistemologis yang kuat, mengembangkan konsep-konsep teologis yang cukup berpengaruh dalam wacana teologi Islam selanjutnya. Sepanjang sejarahnya, Khawarij terus membentuk doktrin-doktrinnya, baik dalam aspek politik maupun teologi.

Di Indonesia apabila dirunut ke belakang, aliran sempalan sudah berkembang lama Indonesia, struktur masyarakat muslim Indonesia yang heterogen dan sikap

akomodatif diduga menjadi penyebab tumbuh suburnya aliran sempalan di Indonesia (Alkarimah 2017).

Undang-Undang Dasar pasal 28 ayat (2) menyatakan "setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali." Menurut UUD tersebut, Pemerintah secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Konghucu. Pemerintah umumnya menghormati kebebasan beribadah, namun masih terdapat pembatasan yang diberlakukan, terutama terhadap agama-agama yang belum diakui serta sekte-sekte yang dianggap menyimpang. Istilah "menyimpang" ini dapat diartikan sebagai praktik atau ajaran agama yang dianggap sesat atau merupakan aliran sesat.

Menurut Zamihan dan Al-Ghari, aliran sesat merupakan ajaran, pemahaman, atau praktik yang diklaim sebagai bagian dari ajaran Islam namun sebenarnya bukan berasal dari Islam dan bahkan bertentangan dengan ajarannya. Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mencatat bahwa dari tahun 2001 hingga 2008 terdapat sekitar 250 aliran atau paham menyimpang yang berkembang di Indonesia. Contohnya termasuk aliran kerajaan Lia Eden, pemimpin agama "Salamullah" yang mengaku sebagai perwakilan Jibril, pengikut "Al-Qiyadah" yang menganggap Ahmad Musaddeq sebagai Rasul, serta beberapa aliran sesat lainnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengidentifikasi 10 ciri-ciri aliran sesat untuk menandai ajaran-ajaran menyimpang yang ada di Indonesia.

- a. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam
- b. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan syar'i
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an
- d. Mengingkari otentisitas atau kebenaran al-Qur'an
- e. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
- f. Mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam
- g. Menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul
- h. Mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir
- i. Mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah dan shalat fardhu tidak lima waktu
- j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan seorang muslim hanya karena bukan kelompoknya (Putri and Kushartati 2015).

3. Dinamika Interaksi dan Respon Terhadap Aliran Sempalan

Dalam konteks relasi antar-aliran, kelompok dan atau sekte keagamaan di Indonesia, alur sejarah tampaknya memiliki labirin yang hampir sama, di mana perbedaan kali dirayakan sebagai pertentangan (Rais 2016). Budaya masyarakat Indonesia saat ini semakin terpengaruh oleh konstruksi sosial yang masih mengacu pada pola "tubuh" sosial Orde Baru, di mana persatuan dimaknai secara seragam. Masyarakat disatukan, tetapi kurang berbaur. Polarisasi dalam bentuk oposisi biner ini berdampak pada hubungan antara kelompok arus utama dan kelompok yang menyimpang dari induknya, yang sering digambarkan dari sudut pandang konflik. Pendekatan ini sering kali mengarah pada penghapusan satu kelompok atas kelompok lain, meskipun hanya terkait isu-isu cabang atau furu'iyyah.

Masih kuatnya hubungan antar kelompok keagamaan dalam bentuk oposisi biner terlihat pada reaksi dan tanggapan beberapa elit agama terhadap kemunculan kelompok yang dianggap menyimpang, seperti Ahmadiyah, Syiah, LDII, dan lainnya. Reaksi ini direspon melalui berbagai mekanisme, mulai dari pendekatan persuasif, tindakan koersif, hingga persekusi. Salah satu alasan yang sering dijadikan dasar argumentasi (illat hukum) untuk menetapkan regulasi dalam menangani aliran-aliran tersebut adalah adanya reaksi,

penolakan, dan protes dari masyarakat yang menolak keberadaan mereka dengan berbagai alasan. Tindakan preventif ini dianggap sebagai solusi konstruktif untuk menghindari ketidakstabilan di ranah publik.

Dalam konteks keagamaan Indonesia, kemunculan dan keberadaan aliran sempalan sering kali memunculkan dinamika interaksi yang kompleks antara kelompok agama arus utama, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan keberagaman interpretasi keagamaan yang luas, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola keragaman ini secara inklusif dan harmonis. Respons terhadap aliran sempalan biasanya berkisar pada penolakan, stigma, dan upaya pembatasan oleh berbagai kelompok agama yang menganggap aliran-aliran ini menyimpang dari ajaran ortodoks.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai otoritas yang diakui oleh pemerintah, memainkan peran kunci dalam menilai serta menetapkan batasan-batasan ortodoksi, melalui fatwa yang menentukan status suatu aliran sebagai menyimpang atau sejalan dengan Islam arus utama. Di sisi lain, pemerintah mengambil langkah-langkah yang mencakup pendekatan persuasif, regulasi formal, dan tindakan hukum, yang bertujuan menjaga stabilitas sosial tanpa melanggar kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam situasi yang rumit ini, interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok agama utama menunjukkan pola relasi yang berpotensi mempertajam polarisasi atau, sebaliknya, mendorong terciptanya dialog dan toleransi yang lebih luas. Studi mengenai respons dan interaksi terhadap aliran sempalan, oleh karena itu, menjadi esensial dalam memahami dinamika keagamaan Indonesia yang penuh tantangan dan multikompleks.

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan membubarkan dan melarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi Islam transnasional yang memperjuangkan pendirian khilafah di Indonesia.

Dasar Keputusan pemerintah memandang HTI sebagai ancaman terhadap ideologi Pancasila dan integrasi nasional. Organisasi ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai kebangsaan, karena memperjuangkan sistem khilafah yang tidak sesuai dengan sistem demokrasi dan NKRI. Dalam konteks Indonesia, pemberian dari sikap pemerintah dan umat mayoritas untuk bertindak represif itu misalnya tercermin dalam UU Nomor 5 tahun 1969 Jo. UU Nomor 1/PNPS/1969 Pasal 1. Banyak pasal 1 itu adalah "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu." Lebih lanjut dalam pasal 2 dalam Undang-undang yang sama dinyatakan "Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri" (Hadi 2017).

Sikap pemerintah dan umat mayoritas terhadap aliran sempalan, sebagaimana tercantum dalam undang-undang, merupakan tindakan penghakiman sepihak atas nama kebenaran agama. Di banyak negara, termasuk Indonesia, sering kali terjadi kolaborasi antara pemerintah dan umat mayoritas dalam membatasi perkembangan aliran sempalan, yang sering berakhir dengan kriminalisasi terhadap para pengikutnya. Situasi ini cenderung terus berlangsung dan berbenturan langsung dengan wacana kebebasan beragama serta tuntutan atas hak-hak minoritas. Perdebatan terkait fenomena aliran sempalan dan berbagai reaksi yang muncul terhadapnya pasti akan menyentuh aspek-aspek konstitusi dan regulasi yang mengatur kebebasan beragama.

Respon pemerintah Republik Indonesia terhadap aliran sempalan dalam konteks keagamaan, khususnya Islam, biasanya didasarkan pada upaya menjaga stabilitas sosial,

keamanan nasional, dan ketertiban umum. Aliran sempalan dianggap sebagai ancaman jika berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat, mengganggu ketertiban umum, atau menyebarkan ajaran yang dianggap sesat dan menyesatkan oleh otoritas keagamaan resmi.

4. Dampak Sosial dan Politik Aliran Sempalan

Keberadaan aliran sempalan dalam lanskap keagamaan Indonesia memunculkan beragam dampak sosial dan politik yang signifikan, terutama dalam hal stabilitas sosial dan harmoni antar-komunitas. Aliran-aliran ini sering kali membawa perspektif keagamaan yang berbeda dari arus utama, yang dalam beberapa kasus berujung pada ketegangan, baik dengan kelompok keagamaan mayoritas maupun dengan pemerintah.

Dampak sosial dari aliran sempalan bisa tampak dalam bentuk marginalisasi sosial, stereotip, dan stigma yang melekat pada pengikutnya, yang memicu eksklusi sosial dan bahkan potensi konflik horizontal.

Marginalisasi terjadi ketika pengikut aliran sempalan dijauhkan dari kehidupan sosial, sering kali melalui pembatasan akses mereka terhadap hak-hak sipil atau fasilitas umum, bahkan kadang kehilangan tempat di lingkungan sosialnya. Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, banyak pengikutnya menghadapi pemunggiran dari lingkungan tempat tinggal mereka, termasuk pelarangan dalam menjalankan kegiatan keagamaan secara terbuka di beberapa daerah. Di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terdapat kasus pengusiran komunitas Ahmadiyah dari wilayahnya pada 2005 dan 2006. Para pengikut Ahmadiyah di wilayah tersebut mengalami pembatasan dalam beribadah dan berisiko kehilangan hak atas tempat tinggal, yang berakibat pada pemunggiran sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kejadian serupa terjadi di banyak kota dan daerah di Indonesia.

Aliran sempalan juga sering kali dihadapkan pada stereotip negatif, yang berarti mereka diberi label berdasarkan persepsi publik yang tidak selalu akurat. Misalnya, pengikut aliran Syiah di Indonesia kerap distigmatisasi sebagai kelompok yang "berbeda" dan "tidak sesuai" dengan Islam arus utama yang didominasi oleh Sunni. Dalam beberapa kasus, stereotip ini menciptakan persepsi bahwa Syiah membawa ajaran atau praktik yang mengancam kerukunan umat Islam di Indonesia, meskipun banyak pengikut Syiah tetap hidup berdampingan secara damai. Stereotip ini tidak hanya menciptakan prasangka tetapi juga memperkuat kesalahpahaman, yang berujung pada ketegangan antar-komunitas.

Selain marginalisasi dan mendapat stereotip negatif, aliran sempalan juga sering mendapat stigma. Stigma adalah dampak yang muncul ketika kelompok-kelompok sempalan dicap sebagai kelompok "sesat" atau "menyimpang," yang kerap berlanjut pada penolakan sosial yang sistematis. Contohnya, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sempat dianggap sebagai kelompok menyimpang pada tahun 2016. Pengikut Gafatar dituduh memiliki ajaran yang menyalahi syariat Islam, sehingga banyak di antara mereka harus menghadapi diskriminasi, seperti pengusiran dari tempat tinggal dan sulitnya mengakses pelayanan publik. Dalam beberapa kasus, bahkan setelah Gafatar resmi dibubarkan, para mantan anggotanya menghadapi kesulitan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang normal akibat label sosial yang telah melekat pada mereka.

Dari sisi politik, interaksi antara aliran sempalan dengan otoritas negara dan kelompok agama besar menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam menegakkan kebebasan beragama sekaligus menjaga ketertiban umum. Di tengah keragaman ini, pemerintah sering kali berada dalam dilema untuk menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan akan keamanan sosial, terlebih dalam kasus-kasus di mana aliran-aliran tersebut dianggap menimbulkan ancaman terhadap ideologi nasional.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Aliran Menyimpang di Indonesia

Aliran-aliran yang dianggap menyimpang sering kali menjadi perdebatan hangat di

masyarakat Indonesia. Kontroversi seputar keyakinan dan praktik-praktik yang dijalankan oleh kelompok-kelompok ini dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga hukum untuk mengatur perlindungan hukum terhadap aliran-aliran ini secara cermat dan tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menghindari kerugian bagi masyarakat luas dan menjaga keamanan serta ketertiban sosial.

Perlindungan hukum terhadap aliran menyimpang dan pengikutnya diatur melalui berbagai kerangka hukum, termasuk konstitusi, undang-undang, dan kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan antara kebebasan beragama, ketertiban umum, dan keamanan negara. Meski aliran menyimpang sering kali dihadapkan pada pembatasan atau bahkan pelarangan, ada beberapa mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terbatas, terutama dalam konteks hak asasi manusia.

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi

Menurut Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, setiap warga negara berhak memeluk agama atau kepercayaan dan beribadat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini mencakup hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang diakui sebagai hak asasi manusia. Perlindungan ini berlaku secara universal, termasuk bagi pengikut aliran yang dianggap menyimpang.(Dahlan and Liemanto 2017)

Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban umum.(Azzahra and Suyaman 2024) Oleh karena itu, kebebasan beragama tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi, seperti ancaman terhadap ketertiban umum atau penyebaran ajaran yang dianggap menyesatkan.

b. Perlindungan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum lebih lanjut terkait perlindungan kebebasan beragama. Pasal 22 UU No. 39/1999 menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini berarti negara harus melindungi hak dasar setiap individu untuk memeluk agama atau kepercayaan, termasuk pengikut aliran menyimpang, selama tidak melanggar ketentuan hukum lain yang lebih spesifik.

Meski demikian, ketika aliran tersebut dianggap mengancam keamanan, ketertiban, atau nilai-nilai masyarakat, perlindungan hukum dapat dibatasi oleh undang-undang.

c. Perlindungan bagi Pengikut Aliran Kepercayaan

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017 menyatakan bahwa aliran kepercayaan memiliki hak yang sama seperti agama-agama resmi di Indonesia. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa aliran kepercayaan (termasuk yang sering dianggap aliran sempalan atau tidak lazim) harus diakui oleh negara dan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Putusan ini memungkinkan pengikut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinan mereka dalam KTP elektronik, sebuah langkah yang mengakui hak mereka sebagai warga negara (Kharlie and Fathudin 2017).

Namun, penting untuk membedakan antara aliran kepercayaan yang dilindungi dalam konteks kepercayaan tradisional lokal dan aliran agama yang dianggap menyimpang secara teologis oleh otoritas agama.

d. Pembatasan dan Tindakan Terhadap Aliran Menyimpang

Meski ada perlindungan hukum bagi kebebasan beragama, pemerintah memiliki wewenang untuk membatasi aliran yang dianggap menyimpang dan berpotensi merusak ketertiban umum. Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama digunakan oleh

pemerintah untuk menindak aliran-aliran yang dianggap menodai agama yang sah. Aliran yang dinilai menyesatkan, seperti Ahmadiyah dan Gafatar, telah dibatasi atau dibubarkan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam undang-undang ini, pemerintah dapat melarang atau membatasi penyebaran ajaran yang dianggap menyesatkan. Pasal 1 UU No. 1/PNPS 1965 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melarang organisasi atau aliran yang menyebarkan ajaran yang menodai agama.

e. Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri

Untuk merespons aliran yang dianggap menyimpang, pemerintah juga menggunakan mekanisme Surat Keputusan Bersama (SKB). Misalnya, SKB 3 Menteri tahun 2008 terkait Ahmadiyah, yang membatasi aktivitas mereka dan melarang penyebaran ajarannya secara publik (Sodik, Gufron, and Sujibto 2022).

Meski SKB ini membatasi kebebasan beragama bagi kelompok yang dianggap menyimpang, pemerintah mengklaim bahwa tindakan ini diambil untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik sosial. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi pengikut aliran menyimpang menjadi lebih terbatas, terutama ketika dianggap merusak nilai-nilai masyarakat yang lebih luas.

f. Hak untuk Mendapatkan Pengadilan yang Adil

Pengikut aliran menyimpang yang menghadapi tindakan hukum dari negara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan proses hukum yang transparan. Setiap individu yang dituduh menyebarkan ajaran sesat atau dianggap melanggar hukum karena keyakinan mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan pembelaan di pengadilan (Engel 2023).

Beberapa tokoh aliran sempalan, seperti Lia Eden (pimpinan Komunitas Eden) dan Ahmad Mushaddeq (pimpinan Millah Abraham), telah diadili melalui proses peradilan, meskipun vonis yang diberikan kerap kontroversial. Perlindungan hukum dalam proses peradilan ini tetap penting untuk menjaga hak-hak individu di hadapan hukum.

g. Perlindungan dari Diskriminasi

Konstitusi dan undang-undang HAM melarang segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Oleh karena itu, pengikut aliran yang dianggap menyimpang tetap berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif, seperti kekerasan fisik, ancaman, atau persekusi oleh kelompok masyarakat lain (Ramadhan and Faozi 2023). Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melindungi pengikut aliran yang mengalami kekerasan atau intimidasi, meskipun keyakinan mereka dianggap menyimpang.

Contoh kasus adalah ketika pengikut Ahmadiyah sering menghadapi serangan fisik atau pengrusakan tempat ibadah. Dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan perlindungan hukum, meskipun tindakan preventif sering kali dianggap kurang memadai.

Meski negara sudah menjamin penegakan hukum dengan berbagai instrumen kepada penganut aliran sempalan, agama lokal dan sebagainya. Namun pelaksanaannya masih menemui banyak kendala. Diskriminasi terhadap minoritas agama sering diperburuk oleh stereotip sosial yang merugikan dan kebijakan non-inklusif, yang menciptakan lingkungan yang melegitimasi permusuhan terhadap kelompok-kelompok ini. Hal ini terbukti dalam perspektif 'piramida kebencian', yang menyoroti bagaimana sikap bias dapat meningkat menjadi kekerasan. Di beberapa daerah, seperti Indonesia, kurangnya pengakuan hukum untuk sistem kepercayaan tertentu menyebabkan diskriminasi sistemik, seperti yang terlihat dalam kasus Saksi-Saksi Yehuwa. Ini menyoroti kesenjangan antara ketentuan hukum dan penegakannya. Diskriminasi juga dapat terjadi dalam komunitas agama, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin menghadapi

marginalisasi atau penganiayaan dari faksi lain. Dinamika internal ini memperumit wacana yang lebih luas tentang kebebasan beragama dan diskriminasi.

PENUTUP

Dinamika aliran sempalan dalam lanskap keagamaan Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan beragama, keragaman keyakinan, dan upaya negara dalam menjaga ketertiban sosial. Meskipun konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, aliran yang dianggap menyimpang sering kali dihadapkan pada pembatasan dan tantangan hukum, terutama ketika dianggap mengancam stabilitas dan harmoni sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam mengeluarkan fatwa terkait ajaran yang dianggap menyimpang, yang sering menjadi dasar bagi tindakan pemerintah. Namun, penting bagi negara untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, guna menghindari diskriminasi dan kekerasan terhadap pengikut aliran-aliran ini.

Secara umum, meskipun ada perlindungan hukum terhadap aliran menyimpang di Indonesia dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama, perlindungan ini tidak bersifat absolut dan sering dibatasi oleh undang-undang yang lebih tinggi serta kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga ketertiban umum. Aliran yang dianggap menyimpang secara teologis atau mengancam stabilitas sosial dapat dihadapkan pada pembatasan, pembubaran, atau bahkan kriminalisasi. Namun, pengikut aliran menyimpang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan persekusi, serta hak atas pengadilan yang adil jika menghadapi tindakan hukum. Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat mekanisme dialog antaragama dan lintas keyakinan untuk mencegah potensi konflik. Selain itu, edukasi keagamaan yang moderat dan inklusif harus diperluas guna membangun pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat. Pendekatan preventif melalui pendidikan dan penyelesaian masalah secara damai perlu diutamakan daripada tindakan represif yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Dengan demikian, keberagaman keyakinan dapat tetap dihormati dalam bingkai persatuan dan kerukunan bangsa.

Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat mekanisme dialog antaragama dan lintas keyakinan untuk mencegah potensi konflik. Selain itu, edukasi keagamaan yang moderat dan inklusif harus diperluas guna membangun pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat. Pendekatan preventif melalui pendidikan dan penyelesaian masalah secara damai perlu diutamakan daripada tindakan represif yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Dengan demikian, keberagaman keyakinan dapat tetap dihormati dalam bingkai persatuan dan kerukunan bangsa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alkarimah, Mila Fitriah. 2017. "Strategi Pendidikan Agama Islam Pada Pembelajaran Akidah 'Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Aliran Sesat.'" *Jurnal SAP* 2(1).

Azzahra, Syifa Nabilah, and Prahasti Suyaman. 2024. "Interpretation of Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution Regarding Interfaith Marriage in Indonesia." *IJIST (International Journal of Integrated Science and Technology* 2(7).

Burhanuddin, Nunu. 2010. "Tipologi Gerakan Sempalan Di Kalangan Umat Islam Indonesia: Analisis Sosiologi Dan Fungsional." *Annual Conference on Islamic Studies* (10):1–4.

Dahlan, Muhammad, and Airin Liemanto. 2017. "Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia." *ARENA HUKUM* 10(1):20–39.

Engel, Annegret. 2023. "Only Fair? The Right To A Fair Trial Challenged In Case C-420/20

HN (Procès d'un Accusé Éloigné Du Territoire)." *Nordic Journal of European Law* 6(1).

Hadi, Mukhtar. 2017. "Fenomena Kelompok Keagamaan Baru (Heresy) Dalam Islam (Studi Terhadap Jama'ah Ittiba' Al -Salaf Di Purwoasri Metro Utara)." *Ri'ayah* 2(2):1–19.

Hasbullah. 2009. "Fenomena Gerakan Sempalan Umat Islam Indonesia: Tinjauan Sosiologi Agama." *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 1(1):125–37.

Ilham, Ilham. 2019. "Aliran-Aliran Khawarij Dan Pemikirannya." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 5(2):117–26. doi: 10.47435/mimbar.v5i2.806.

Kharlie, Ahmad Tholabi, and Fathudin. 2017. "The Constitutional Policy: State Recognition of the Believers in Indonesia." *ICLJ (International Conference on Law and Justice)* 162.

Langaji, Abbas. 2016. "Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosialogi Agama." *HIKMAH Journal of Islamic Studies* XII(1):141–62.

Nursalim, Danni, and Uin Sunan Gunung Djati Bandung. 2023. "Tinjauan Metodologi Pemahaman Hadis Dari Berbagai Aspek Terhadap Ilmu Pengetahuan." *TAMMAT (Journal Of Critical Hadith Studies)* 1(1):34–47.

Putri, Khairunnisa, and Sri Kushartati. 2015. "Strategi Coping Pada Mantan Penganut Aliran Sesat." *UNISIA* 36.

Rais, Muhammad. 2016. "ALIRAN 'BERMASALAH' DALAM LANSKAP NALAR PUBLIK: Respon Masyarakat Kota Samarinda Terhadap Aliran Bermasalah." *Al-Qalam* 19(1):1. doi: 10.31969/alq.v19i1.149.

Ramadhan, Ilham Dhiya Ul Haq, and Asyif Faozi. 2023. "Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 9(2).

Satriawan, M. Iwan. 2015. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN MENYIMPANG DI INDONESIA Legal Protection of Misguided Sects in Indonesia." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 9(1):61–73.

Sodik, Mochamad, Gufron, and B. J. Sujibto. 2022. "The Inception of SKB on Ahmadiyya: From State of Power to State of Law." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 19(2).